



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENCANANGAN
PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
KARYA BHAKTI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa nilai – nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa/kelurahan melalui fasilitasi lintas pemangku kepentingan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan melibatkan lintas SKPD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14) ;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pencanaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terkait rancangan pelaksanaan kegiatan ;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan

pencanangan Bulan bhakti gotong royong masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng tahun 2017 ;

3. Memberikan advokasi teknis pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
4. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pencanangan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Karya Bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bidang-bidang ;

KEEMPAT : Bidang-bidang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. Menghimpun data dan informasi terkait bidang tugas;
2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas ;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua Tim melalui Sekretaris.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017 ;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas PMD Propinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
7. Perbekel Desa Wanagiri
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140/ /HK/2017

TANGGAL :

TENTANG : TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENCANANGAN PERINGATAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN KARYA BHAKTI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENCANANGAN PERINGATAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN KARYA BHAKTI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- K e t u a : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan
Keswadayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
- A. Bidang :
Kemasyarakatan
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan
Persandian Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Buleleng.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Buleleng
- B. Bidang Ekonomi :
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Buleleng
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Buleleng

5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng

C. Bidang Sosial
Budaya dan
Agama :

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng.
 7. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng
 8. Ketua Komite Penanggulangan AIDS Kabupaten Buleleng
 9. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Buleleng.

D. Bidang
Lingkungan :

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA